

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 225/PMK.010/2022 – REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT – JEPANG

PERMENKEU RI NOMOR 36 TAHUN 2023 TANGGAL 28 MARET 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 286)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 225/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPRESIF REGIONAL) UNTUK JEPANG

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi penetapan tarif bea masuk dalam rangka regional comprehensive economic partnership agreement (persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional) untuk Jepang dalam rangka fasilitasi importasi barang dari Jepang serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dg UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.24 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.190, TLN No.6817), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954), Permenkeu No.26/PMK.010/2022 (BN Tahun 2022 No.316, Permenkeu No. 225/PMK.010/2022 (BN Tahun 2022 No.1443).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan pos tarif 8703.23.61, 8703.23.65, 8703.23.72, 8703.33.80, 8703.40.58, 8703.40.94, 8703.50.58, 8703.60.58, 8703.60.94, dan 8703.70.58 pada Nomor 9741, 9745, 9750, 9844, 9883, 9909, 9951, 10017, 10043, dan 10085 sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1443), diubah menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2023 dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 2023